



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 3 TAHUN 2010

T E N T A N G

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan sebagian tugas Dinas-dinas Daerah dan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat membentuk, menghapus dan menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk menangani tugas-tugas teknis operasional Dinas dan urusan pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota dengan membawahi beberapa Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya efisiensi dan efektifitas, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara ditegaskan bahwa untuk lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan sebagian tugas Lembaga Teknis Badan, Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat membentuk, menghapus dan menggabungkan Unit Pelaksana Teknis Badan untuk menangani tugas-tugas teknis operasional Badan dan Urusan Pemerintahan yang tidak dapat dilaksanakan Kabupaten/Kota dengan membawahi beberapa Wilayah Daerah Kabupaten/Kota dalam Upaya efisiensi dan efektifitas serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat;

- c. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mengenai nomenklatur, jumlah, dan jenis, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD;
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Kantor serta Lembaga lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah;
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Gubsu;
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat Setdaprovsu;
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang selanjutnya disingkat Setwanprovsu;
9. Kelembagaan adalah lembaga yang ditambah kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama, atau lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan;
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

11. Badan Daerah adalah Badan Daerah pada lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT pada Dinas dan Badan Daerah adalah Unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis Operasional;
13. Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Daerah dan Badan;
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat;
15. Jabatan Fungsional, adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan Keahlian/Keterampilan dan Kebutuhan, yang selanjutnya disingkat Jafung;
16. Peraturan Gubernur adalah Produk Hukum Daerah Naskah Dinas yang berbentuk Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi dan sifatnya mengatur;
17. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
19. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
20. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara, yang berbentuk Badan atau Kantor, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit Umum serta Rumah Sakit Umum Khusus Daerah;
21. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan pada Daerah Provinsi Sumatera Utara;
22. Satuan adalah Satuan Organisasi yang melakukan aktivitas menetapkan norma, kebijakan ataupun ketentuan yang pokok-pokok serta menampung pendapat masyarakat lingkungannya;
23. Eselon adalah tingkatan Jabatan Struktural.

BAB II

KRITERIA PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Pengelompokan

Pasal 2

- (1) Menurut fungsinya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dapat dikelompokkan dalam bidang, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pendidikan dan pelatihan;
 - c. Pelayanan dan Jasa;
 - d. Konservasi dan Pelestarian.

- (2) Menurut sifatnya Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dilakukan dengan :
 - a. Penataan dan Pembinaan sesuai perwilayahan daerah (penggabungan);
 - b. Pembentukan baru.

- (3) Penataan dan pembinaan (penggabungan) dan Pembentukan baru Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilakukan berdasarkan pertimbangan :
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas dan Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Daerah ;
 - c. Kemampuan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana;
 - d. Beban Kerja;
 - e. Mendekatkan Pelayanan;
 - f. Memiliki jenis Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

Penataan dan pembinaan (penggabungan) dan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dibentuk berdasarkan Kriteria Umum dan Kriteria Khusus/teknis dengan memperhatikan arah pengembangan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Bagian Kedua
Kriteria Umum dan Teknis

Pasal 4

- (1) Untuk Kriteria Umum, terdiri dari :
- a. Telah terbentuk Lembaga Dinas dan Badan untuk melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas Pembantuan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan mendukung pelaksanaan tugas teknis penunjang dan teknis operasional, tidak melaksanakan tugas pengaturan dan perijinan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ditata dan dapat dibentuk setelah tergambar pada Organisasi Dinas dan Badan;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan harus mempunyai misi dan tugas pokok yang jelas, tidak berduplikasi atau tumpang tindih tugas dengan Unit Pelaksana Teknis lain dan/atau dengan Unit Organisasi lain;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan bagi Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah atau masyarakat dan melayani langsung kebutuhan masyarakat dan atau Unit Organisasi tertentu;
 - f. Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas penunjang didukung oleh tenaga fungsional yang memiliki profesionalisme, keahlian dan keterampilan tertentu;
 - g. Unit pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan tidak dapat membawahkan Unit Pelaksana Teknis lain;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan harus menyusun dan mempunyai Standar Operasional prosedur (SOP) yang baku dan jelas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibatasi oleh wilayah/Daerah administratif.
- (2) Untuk Kriteria Teknis, terdiri dari :
- a. Kriteria Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan bidang penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
 1. Memiliki rencana, program dan kegiatan penelitian, pengembangan yang berkelanjutan;
 2. Memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) personil dan minimal 2 (dua) tenaga fungsional seperti analis, penguji, laboran dan perekayasa;
 3. Memiliki fasilitas pengembangan seperti laboratorium, kolam percobaan dan sawah atau sarana yang sejenis;

4. Memiliki sarana dan prasarana perkantoran serta alat-alat infrastruktur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan program UPT;
 5. Dapat menunjukkan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran;
 6. Dapat mengembangkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Kriteria Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan bidang pendidikan dan pelatihan, terdiri dari :
1. Memiliki rencana, program, kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
 2. Memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) personil dan minimal 2 (dua) tenaga fungsional Instruktur dan atau widyaiswara tetap;
 3. Memiliki fasilitas pendidikan yang memadai dan cukup;
 4. Memiliki Sarana dan Prasarana perkantoran yang memadai;
 5. Dapat mewujudkan hasil Kinerja dalam satu Tahun anggaran;
 6. Dapat mengembangkan hasil Jasa pendidikan dan pelatihan;
 7. Memiliki peserta pendidikan dan pelatihan dengan persyaratan tertentu.
- c. Kriteria Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan, dibidang pelayanan, terdiri dari :
1. Memiliki rencana, program dan kegiatan pelayanan yang berkelanjutan;
 2. Memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) personil dan minimal 2 (dua) tenaga fungsional dibidang pelayanan;
 3. Memiliki Sarana teknis pelayanan;
 4. Mempunyai Wilayah Kerja Pelayanan tertentu;
 5. Adanya kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan.
- d. Kriteria Teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Badan dibidang konservasi dan pelestarian, terdiri dari :
1. Memiliki rencana, program, kegiatan konservasi dan pelestarian yang berkelanjutan;
 2. Memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) personil dan minimal 2 (dua) tenaga fungsional dibidang konservasi dan pelestarian;
 3. Memiliki Sarana teknis Konservasi dan pelestarian;
 4. Memiliki Wilayah Kerja Konservasi dan pelestarian tertentu.

BAB III
ORGANISASI UPT DINAS DAN BADAN

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Sebagai Unit yang bersifat teknis penunjang, teknis operasional dalam pelayanan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang tidak mempunyai tenaga fungsional, terdiri dari :
- a. UPT Dinas/Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. 2 (dua) Seksi;
- (2) Sebagai Unit yang bersifat teknis Operasional penunjang dan teknis operasional dalam pelayanan, Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan yang mempunyai tenaga fungsional, terdiri dari :
- a. UPT Dinas/Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Nomenklatur

Pasal 6

Untuk Keseragaman Nomenklatur Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Badan tetap menggunakan UPT dengan melengkapi kalimat yang dominan atas urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penataan

Pasal 7

Penataan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilakukan untuk mendekatkan pelayanan dan mendukung tugas teknis Operasional Dinas/Badan secara efisien dan efektif dengan membawahi 3 (tiga) Daerah Kabupaten/Kota yang saling berdekatan untuk mudah dijangkau oleh yang berkepentingan dan atau 1 (satu) UPT membawahi seluruh Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Penggabungan

Pasal 8

Penggabungan UPT Dinas/Badan dari beberapa UPT menjadi Satu UPT dapat dilakukan apabila Kabupaten/Kota yang menjadi Wilayah Kerjanya lebih dari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 agar lebih efisien, efektif dan produktif .

Bagian Kelima

Sasaran Pengembangan UPT Dinas/Badan

Pasal 9

Pembentukan UPT Dinas/Badan harus memenuhi salah satu atau lebih sasaran pengembangan UPT Dinas/Badan sebagai berikut :

- a. Menghasilkan produk layanan yang menjadi unggulan;
- b. Dapat memberikan Kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan atau melaksanakan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan dapat mendukung tugas teknis operasional Dinas/Badan;
- c. Dapat membangun jejaring kerja dengan Lembaga lingkup regional dan atau pusat maupun Internasional;
- d. UPT Dinas/Badan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pendapatan yang bersifat finansial dan berkelanjutan, dapat diarahkan menjadi lembaga yang merupakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), diserasikan dengan tugas dan fungsi Dinas/Badan.

Bagian Keenam

Syarat Pembentukan UPT Dinas/Badan

Pasal 10

Pembentukan UPT Dinas/Badan harus memenuhi persyaratan umum pembentukan sebagai berikut :

- a. Menyusun dan mempersiapkan Naskah Kajian;
- b. Mempersiapkan dan tersedianya Sarana Perkantoran UPT;
- c. Mempersiapkan dan tersedianya peralatan/perlengkapan Kantor UPT Dinas/Badan;

- d. Mempersiapkan dan tersedianya personil yang akan bertugas pada UPT Dinas/Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Lokasi Kantor UPT Dinas/Badan yang akan dibentuk berada pada posisi atau letak yang sangat strategis;
- f. Tersedianya anggaran pembiayaan UPT;
- g. Kepala UPT Dinas/Badan merupakan jabatan Struktural yang tidak dapat dirangkap oleh pemegang jabatan fungsional dan atau pemegang jabatan struktural lainnya;
- h. Tersedianya Sumber Daya Manusia/personil.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Pembentukan UPT Dinas/Badan

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan, penataan dan pembentukan UPT Dinas/Badan, mekanisme yang harus ditempuh, sebagai berikut :

- a. Mengajukan usul pembinaan, penataan dan pembentukan UPT Kepada Gubernur dengan melengkapi administrasi sebagaimana ditentukan pada Pasal 10;
- b. Pembentukan Tim Penataan UPT Dinas/Badan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. Melakukan peninjauan/monitoring ke lapangan oleh Tim Pengelola Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (Biro Organisasi Setdaprovsu) bersama dengan Dinas/Badan terkait;
- d. Pengumpulan dan Pengolahan data/bahan UPT Dinas/Badan;
- e. Pengkajian pembentukan UPT;
- f. Mempersiapkan penetapan kebijakan Kepala Daerah terhadap UPT sesuai ketentuan perundang-undangan;
- g. Peresmian Operasional UPT yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan dengan acara protokoler.

Bagian Kedelapan

Pembiayaan

Pasal 12

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembinaan, penataan dan pembentukan Lembaga UPT Dinas/Badan dibebankan dan menjadi tanggung jawab Dinas/Badan terkait.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) UPT Dinas/Badan yang telah dibentuk sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku dan segera menyesuaikan kepada peraturan ini;
- (2) Kelembagaan UPT Dinas/Badan akan dievaluasi selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 12 Januari 2010


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R. E. NAINGGOLAN